



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Laporan ini memuat informasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, yang terdiri:

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Pelaksanaann Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul pada 8 area perubahan
- c. Bab III Data Capaian Road Map Birokrasi

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam laporan ini dan untuk itu kami harapkan masukan, saran, dan kritik guna penyempurnaan laporan selanjutnya.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja secara sungguh dalam menjalankan program Reformasi Birokrasi, sehingga kegiatannya dapat diinformasikan dalam laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan serta peningkatan kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bantul, September 2021
Sekretaris Daerah

Drs. Helmi Jamharis, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 196212081986031013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Tim Reformasi Birokrasi
2. Road Map Reformasi Birokrasi
3. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

B. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Peraturan Perundang-Undangan Yang Tidak Harmonis Telah Direvisi
2. Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

C. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

1. Evaluasi Organisasi Telah Dilakukan
2. Perubahan Organisasi

D. PENATAAN TATALAKSANA

1. Peta Proses Bisnis
2. Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. Pengembangan *E-Government*
4. Keterbukaan Informasi Publik

E. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai
2. Proses Penerimaan Pegawai
3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
4. Promosi Jabatan
5. Penetapan Kinerja Individu
6. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
7. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
8. Sistem Informasi Kepegawaian

F. PENGUATAN PENGAWASAN

1. Penanganan Gratifikasi
2. Penerapan SPIP

3. Pengaduan Masyarakat
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Penanganan Benturan Kepentingan
 6. Pembangunan Zona Integritas
 7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
- G. Penguatan Akuntabilitas
- H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Standar Pelayanan
 2. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
 3. Pengaduan Masyarakat
 4. Penilaian Kepuasan Pelayanan
 5. Pemanfaatan Teknologi Informasi
- BAB III. CAPAIAN-CAPAIAN TERHADAP TARGET-TARGET REFORMASI BIROKRASI

BAB I PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami, tetapi di dalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah; harmonisasi dan *streamlining* berbagai regulasi, perubahan pada sistem manajemen SDM yang mampu mendorong kinerja organisasi; dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain. Perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh kausal pada aspek lain. Karena itu, Reformasi Birokrasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Reformasi Birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar dari para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana satu tahapan harus menghasilkan *output* yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bantul diawali dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi, yaitu dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 250 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bantul serta Keputusan Bupati Bantul Nomor 251 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bantul. Adapun teknis pelaksanaan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dibagi

dalam kelompok kerja (pokja) yaitu Pokja I dipimpin oleh Asisten Pemerintahan menyusun rencana aksi penataan peraturan perundang-undangan, penataan sumber daya aparatur, penguatan pengawasan serta penguatan akuntabilitas kinerja. Pokja II dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyusun rencana aksi Manajemen Perubahan sedangkan Pokja III dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum menyusun rencana aksi kinerja penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sesuai dengan tahapan Reformasi Birokrasi Nasional yaitu Tahap I 2010-2014, Tahap II 2015-2019, dan Tahap III 2020-2025 saat Kabupaten Bantul telah menyusun Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu :

1. Tahap I Road Map Birokrasi tahun 2012-2015
2. Tahap I Road Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2022

Penyusunan Road Map tidak sesuai dengan tahapan nasional dikarenakan Road Map Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bantul menyesuaikan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul.

Sasaran Reformasi Birokrasi Tahap II dan Sasaran Reformasi di Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 diarahkan pada tiga sasaran yaitu:

- 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

- a) Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.
- b) Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
- c) Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja.
- d) Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.

- 2) Birokrasi yang efektif dan efisien

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi

- a) Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya.
- b) Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.

- c) penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-government*.
 - d) Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.
 - e) Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.
 - f) Peningkatan kualitas kebijakan publik.
 - g) Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif.
 - h) Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.
 - i) Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.
- 3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
- a) Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan:
 - Implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik
 - Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - Integritas dan kualitas SDM Pelayanan
 - Budaya pelayanan
 - *Quick Wins*
 - b) Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik
 - Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik
 - Efektivitas pengawasan
 - Sistem pengaduan
 - Penerapan *reward and punishment*

Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui mekanisme kunjungan lapangan dan pencermatan dokumen dapat dilihat di tabel 1 dibawah ini.

Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Bantul Tahun 2016-2020

No.	Area Perubahan	Bobot	Nilai Thn 2016	Nilai Thn 2017	Nilai Thn 2018	Nilai Thn 2019
Komponen Pengungkit						
1.	Penataan Sistem manajemen SDM	15	6.79	9.67	10.95	12.95
2.	Penguatan pengawasan	12	6.04	6.27	6.73	7.16
3.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2.71	2.71	2.71	2.71
4.	Penataan dan penguatan organisasi	6	3.84	3.84	3.84	3.89
5.	Manajemen perubahan	5	3.37	3.45	3.44	3.53
6.	Penguatan akuntabilitas	6	4.10	4.34	4.37	4.38
7.	Penataan tatalaksana	5	3.47	3.50	3.30	3.47
8.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	6	4.33	4.53	4.51	4.52
	Total Komponen Pengungkit (A)	60	34.64	38.31	39.85	42.11
Komponen Hasil						
1.	Nilai akuntabilitas kinerja	14.0	9.84	10.31	10.91	11.39
2.	Survey internal integritas organisasi	6.0	3.88	3.58	4.45	4.47
3.	Survey eksternal persepsi korupsi	7.0	6.49	5.90	6.30	6.06
4.	Opini BPK	3.0	3.00	3.00	3.00	3.00
5.	Survey eksternal pelayanan publik	10.0	9.60	8.14	9.10	9.33
	Total Komponen Hasil (B)	40	32.79	30.93	33.76	34.25
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	67.43	69.25	73.61	76.36
	Kategori		B	B	BB	BB

Untuk evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah Tahun 2020 Kementerian PANRB menggunakan instrumen yang baru, sesuai dengan amanat Peraturan MENPANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Ada perubahan dalam instrumen evaluasi reformasi birokrasi di

intsnasi pemerintah. Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten

Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Thn 2020
Komponen Pengungkit			
1.	Pemenuhan	20	14.73
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10	6.93
3.	Reform	30	20.74
	Total Komponen Pengungkit (A)	60	42.40
Komponen Hasil			
1.	Nilai akuntabilitas kinerja dan Keuangan	10	8.73
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10	9.03
3.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10	9.28
4	Kinerja Organisasi	10	6.99
	Total Komponen Hasil (B)	40	34.03
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	76.43
	Kategori		BB


Tabel 2
Kategori, Nilai angka dan Persepsi Indeks Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Istimewa
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi ini, diharapkan dapat menjadi pemacu sekaligus pemicu bagi seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus berubah dan berbenah, sebagaimana sasaran di dalam Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Berikut data tren indeks reformasi birokrasi Kabupaten Bantul tahun 2016-2020:



Grafik Tren Indek RB Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

BAB II PELA KSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

1. Manajemen Perubahan

1.1 Tim Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bantul dikoordinasikan oleh Tim yang ditetapkan sejak tahun 2012 dan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan pejabat ataupun perubahan organisasi pada organisasi perangkat daerah. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi sebagai Pembina adalah Bupati Bantul dan diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota tim terdiri dari unsur Asisten Sekretaris Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Staf Ahli Bupati. Sedangkan Tim Pelaksana diketuai Kepala Bagian Organisasi dan beranggotakan Bagian Admintrasi Pemerintahan, Bagian Administrasi Pembangunan dan Perangkat Daerah terkait.

Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 198 Tahu 2020. Tim telah melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Bantul.




SK Bupati Bantul tentang Tim Pelaksana Refromasi Birokrasi

1.2 Road Map Reformasi Birokrasi

Komitmen melaksanakan reformasi birokrasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Bantul tentang Road Map Refomasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Untuk Tahap II Road Map Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokarasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.



Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022



Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul telah menetapkan Quick win yang bersifat mendukung manajemen pemerintahan daerah yaitu :

1. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lokal Kabupaten Bantu
2. Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan

Sedangkan Quick Win yang berhubungan dengan Pelayanan publik antara lain :

1. Perijinan online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
2. Layanan SITUPAT (Siji entuk Papat)
3. Sistem Pendaftaran Online di RSUD Panembahan Senopati

Untuk menginternalisasi area-area perubahan sampai ke unit kerja se-Kabupaten Bantul, Road Map telah di sosialisasikan yang dihadiri oleh stake holder dan perangkat daerah di Kabupaten Bantul.

	PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon : 367509, Fax : 368078, KodePos 55711, Email: setda@bantulkab.go.id Website: http://www.setda.bantulkab.go.id
Bantul, 7 April 2018	
Nomor : 061/01434/020	Kepada Yth.:
Sifat :	Terlampir
Lampiran : 1 (satu) bendel	Di -Bantul
Hal : Undangan	
<p>Dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bantul akan menyelenggarakan "Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul dan Ekspose Kepatuhan Penyusunan Standar Pelayanan ". Berkenaan dengan kegiatan tersebut di atas mengharap kehadiran saudara pada :</p>	
Hari : Selasa	
Tanggal : 10 April 2018	
Pukul : 08.00 WIB - Selesai	
Tempat : Mandala Saba Madya (Operation room Gd. Indul Lt.3)	
Demikian atas kehadirannya diucapkan terimakasih.	
	




Dokumentasi Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi

1.3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) online.

Penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB) dilakukan oleh auditor Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai asesor berlangsung setiap tahun. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bantul menunjuk 15 OPD untuk mengikuti penilaian mandiri RB dilakukan melalui sistem pada website <https://pmprb.menpan.go.id>. Perangkat Daerah yang mengikuti PMPRB online ada sebagai berikut :

1. Inspektorat
2. Bappeda
3. BKAD
4. BKPP
5. Dinas Kesehatan
6. DPMPT
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. DPPKP
11. Dinas Perdagangan
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13. Dinas Sosial PPPA
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
15. RSUD Panembahan Senopati

Proses pemenuhan dokumen-dokumen bukti dukung telah diupload sesuai dengan ketentuan dan batas waktu berdasarkan Surat dari Kemenpanrb Nomor B/524/RB.06/2021.

 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA	
<small>JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323 SITUS http://www.menpan.go.id</small>	
Nomor :	B/524 / RB.06 / 2021 29 April 2021
Lampiran :	1 Lembar
Hal :	Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2021
Yth.	
	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Jenderal Kementerian;2. Sekretaris Kementerian;3. Sekretaris Mahkamah Agung;4. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;5. Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Polri;6. Asisten Bidang Perencanaan Umum Mabes TNI;7. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI;8. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi;9. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahwa evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi diawali dengan penilaian mandiri oleh seluruh instansi pemerintah secara daring (online) melalui pmpbr.menpan.go.id. Kami sampaikan informasi bahwa terdapat peningkatan jumlah instansi pemerintah dan unit kerja yang melakukan penilaian mandiri dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah instansi pemerintah dan unit kerja untuk melakukan pengisian penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021, terdapat beberapa penyesuaian dan mekanisme penyampaian yang dapat kami informasikan kepada Saudara/i, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Batas waktu penyampaian PMPRB yang semula paling lambat tanggal 30 April 2021 menjadi 30 Juli 2021.2. Periode waktu pengisian dilaksanakan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Tanggal 2 Juni – 18 Juni 2021 (bagi Kementerian/Lembaga);b. Tanggal 21 Juni – 2 Juli 2021 (bagi Instansi Pemerintah Daerah dengan zonasi waktu WIB/Waktu Indonesia Barat);c. Tanggal 5 Juli – 16 Juli 2021 (bagi Instansi Pemerintah Daerah dengan zonasi waktu WITA/Waktu Indonesia Tengah);d. Tanggal 19 Juli – 30 Juli 2021 (bagi Instansi Pemerintah Daerah dengan zonasi waktu WIT/ Waktu Indonesia Timur).


Setelah dokumen – dokumen pendukung pelaksanaan Reformasi birokrasi di upload ke sistem, kemudian Tim Evaluator dari KEMENPARB memberikan penilaian. Berikut hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan hasil evaluasi dari tim penilai KEMENPANRB :

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	NILAI HASIL PENILAIAN MANDIRI	NILAI HASIL EVALUASI KEMENPAN RB
1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	29,79	30,87
2	DINAS PERDAGANGAN	30,09	34,18
3	DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	35,23	35,04
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	34,24	34,71
5	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI	33,32	32,34
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	32,56	31,66
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	32,56	32,53
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	35,65	35,71
9	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	31,16	25,5
10	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	33,49	34,0
11	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	33,52
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	-	35,69
13	INSPEKTORAT DAERAH	32,56	32,02
14	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	31,62
15	DINAS KESEHATAN	35,39	38,71

Sumber : <https://pmprb.menpan.go.id>.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan PMPRB online Tahun 2021

Setelah itu KEMENPARB akan meakukan desk evalution terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi tingkat Kabupaten maupun tingkat unit kerja. Setelah digabungkan dengan indikator-indiktor hasil lainnya, akan keluar hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Beikut kami sampaikan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabuten Bantul Tahun 2020.



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/436/RB.06/2021
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020

31 Maret 2021

Yth. **Bupati Bantul**
di
Bantul

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah 76,43 dengan kategori "BB". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	14,73
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,93
	III. Reform	30,00	20,74
	Total Komponen Pengungkit	60,00	42,40
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,73
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,03
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,28
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,99
	Total Komponen Hasil	40,00	34,03
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	76,43

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kab. Bantul Tahun 2020



Penyerahan Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020
Kamis, 22 April 2021 di Hotel Bidakara Jakarta

1.4 Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Dalam upaya mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang lebih baik kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Budaya Pemerintahan yang internalisasikan adaah budaya “SATRIYA”. Landasan Filosofi Budaya Pemerintah Satriya adalah “*Hamemayu Hayuning Bawana*”, merupakan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. *Hamemayu Hayuning Bawana* mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi.

Satriya memiliki 2 (dua) makna :

1. Satriya sebagai watak ksatriya yang memiliki sikap memegang teguh ajaran moral sawiji, greget, senggguh ora mingkuh dan semangat golong gilig.
2. Satriya sebagai akronim dari **S**elaras, **A**kal budi luhur-jati diri, **T**eladan-keteladanan, **R**ela melayani, **I**novatif, **Y**akin percaya diri dan **A**hli profesional.

Nilai-nilai budaya pemerintahan Satriya yang terjabarkan dalam indikator perilaku tersebut dalam aktualisasinya tercermin pada :

- a. Pemahaman terhadap makna bekerja.
- b. Sikap terhadap pekerjaan atau yang dikerjakan.
- c. Sikap terhadap lingkungan pekerjaan.
- d. Sikap terhadap waktu.
- e. Sikap terhadap alat yang digunakan untuk bekerja.
- f. Etos Kerja.



Buku Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018
Tentang Budaya Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul

Sosialisasi budaya pemerintahan dilaksanakan dengan target Kepala Badan/Dinas / Kantor, Camat sampai Kepala UPTD. Tindaklanjut yang dari kegiatan sosialisasi Menindaklanjuti Workshop Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA, Semua Perangkat Daerah menyusun dan membentuk SK Kelompok Budaya Pemerintahan di masing-masing unit kerja (Badan/Dinas, Kecamatan, Puskesmas). Langkah-langkah yang diwajibkan dilaksanakan di masing-masing perangkat daerah sebagai berikut:

1. membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan
2. membuat rencana aksi pelaksanaan Budaya Pemerintahan SATRIYA
3. melakukan sosialisasi, internalisasi, serta mendorong dan membina pegawai agar dapat melaksanakan nilai-nilai Budaya Pemerintahan SATRIYA dalam tugas kedinasan, kehidupan keluarga, dan bermasyarakat.



Dokumentasi pelaksanaan internalisasi budaya pemerintahan SATRIYA
di Kapanewon Pandak, Senin Tanggal 29 Maret 2021



Salah Satu Contoh SK Kelompok Budaya Pemerintahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

FORM A : JADWAL PELAKSANAAN INTERNALISASI BUDAYA PEMERINTAHAN

Instansi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun : 2021

No	Kegiatan	Tema	Target (setahun)	Satuan	Realisasi Triwulan 1	Realisasi Triwulan 2	Realisasi Triwulan 3	Realisasi Triwulan 4	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Apel pagi	Ahli Profesional : Disiplin pegawai	243	kali	60	54	66	63	
2	Pembinaan Pegawai	Selaras : Hemat energi Akali budi luhur : Etika Teladan Keteladanan : Teladan dalam perilaku Inovatif : Peningkatan kinerja pegawai	4	kali	1	1	1	1	
3	Sosialisasi Budaya Pemerintahan	Filosofi Budaya Pemerintahan, Nilai-nilai budaya pemerintahan, Penguatan Kelompok Budaya Pemerintahan	4	kali	1	1	1	1	
4	Sosialisasi aturan pakaian dinas	Berpakaian rapi sesuai aturan yang berlaku	1	kali	0	0	1	0	
5	- Melaksanakan pembagian tugas/pekerjaan serta pemisahan fungsi dalam pengelolaan keuangan - Peningkatan disiplin bagi pengelola keuangan	Pengelolaan keuangan yang efisien, akuntabel dan tepat waktu	1	kali	0	1	0	0	
6	Pembuatan stiker/tulisan hemat sumber daya	Gerakan hemat sumber daya	1	kali	0	0	0	1	
7	- Pembinaan tentang etika pegawai - Memasang baner, stiker tentang nilai-nilai etika, filosofi yang baik	Menjunjung tinggi etika	1	kali	0	1	0	0	

Bantul, 15 Januari 2021
Ketua Kelompok Budaya Pemerintahan
Sekretaris Dinas

Mengetahui,
Kepala Dinas
Drs. Edy Santoso
NIP. 196309081984031005

Gunawan Budi Santosa, S.Sos.MH
NIP. 196912311926031017

Rencana Aksi Budaya Pemerintahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

a. Peraturan Perundang-Undangan Yang Tidak Harmonis

Telah dilakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron terhadap Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang disahkan pada Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2017 yang terdiri dari :

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perijinan Bagi Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul;
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Perda Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi,
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang;

1. Telah dilakukan analisis dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron.

Hasil Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Bantul terhadap Peraturan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bantul yang disahkan pada Tahun 2002 sampai dengan Tahun

219

No	PERDA	HASIL KAJIAN	REKOMENDASI
1	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi,	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Perda ini tidak secara eksplisit berdasarkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diatur Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; • Sebagian besar dasar hukum perda ini merupakan peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; • Sistematisasi Perda belum merujuk UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn; • Terdapat beberapa evaluasi terkait aspek materi muatan : Konsideran belum mencerminkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis; serta belum mengatur ketentuan mengenai proses penerbitan izin melalui analisis dampak dan/atau uji kelayakan rencana pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu perbaikan pada konsideran menimbang dengan susunan yang mencerminkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis; • Perlu menyesuaikan dasar hukum pembentukan perda; • Perlu mengatur ketentuan mengenai proses penerbitan izin melalui analisis dampak dan/atau uji kelayakan rencana pembangunan.
2	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul;	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Konsideran belum memasukkan aspek landasan yuridis. • Dasar hukum Pembentukan Peraturan Daerah masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah diubah. • Mengatur tindakan represif, sementara tindakan preventif dan kuratif tidak nampak dalam materi muatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu perbaikan pada bagian konsideran dengan memasukkan landasan yuridis pembentukan peraturan daerah. • Dasar hukum pembentukan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. • Perlu memasukkan aspek preventif dan kuratif dengan melibatkan masyarakat. Untuk itu, sebaiknya menitikberatkan pada upaya

			<p>penanggulangan, bukan sekedar penindakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ancaman hukuman perlu diperkuat untuk menjamin efek jera.
3	<p>Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perijinan Bagi Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perijinan Bagi Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul tertinggal dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pasca perubahan terakhir Perda ini telah diikuti dengan terbitnya UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, serta Permenkes nomor HK.02.02, Menkes/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat juncto Permenkes Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat • Sebagian dasar hukum Perda Perizinan Tenaga Keperawatan tidak relevan, karena merupakan KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) dan dasar hukum yang dicantumkan tidak memiliki keterkaitan dengan materi muatan perda ini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penyesuaian materi muatan Perda Perizinan Tenaga Keperawatan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan beserta peraturan pelaksanaannya. • Memperbaharui Perda Perizinan Tenaga Keperawatan di Kabupaten bantul secara menyeluruh, dengan merujuk peraturan perundang-undangan yang baru.
4	<p>Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; • Terdapat beberapa materi muatan perda yang perlu disesuaikan dengan UU Jasa Konstruksi yang baru; 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penyesuaian materi muatan dengan UU Jasa Konstruksi; • Perlu membentuk satu perda yang khusus mengatur secara komprehensif berbagai urusan (kewenangan) pemerintah kabupaten di bidang jasa konstruksi.

		<ul style="list-style-type: none"> • Urusan pembinaan dan pengawasan usaha jasa konstruksi bukan bagian dari urusan perizinan usaha jasa konstruksi, melainkan urusan yang berdiri sendiri. 	
5	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	<ul style="list-style-type: none"> • terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum penyusunan perda ini yang sudah tidak sesuai lagi dan perlu diperbaiki, antara lain ialah: <ul style="list-style-type: none"> a. Dasar hukum penyusunan yang masih menggunakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah lama, yaitu UU No. 32 Tahun 2004. Seharusnya dasar hukum ini diganti menjadi UU No.23 Tahun 2014. b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Aturan mengenai pembagian urusan tersebut kini sudah diperbaharui dan dimasukkan kedalam bagian Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. 	<ul style="list-style-type: none"> • dasar hukum penyusunan perda perlu disesuaikan • Perlu memasukkan Permen PUPR No. 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai dasar hukum mengingat. • Perlu memasukkan Peraturan Presiden No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. • Perlunya memasukkan Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
6	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat beberapa catatan evaluasi atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 pada aspek materi muatan, yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1) Konsideran belum memasukkan aspek yuridis. 2) Dasar hukum belum lengkap karena belum memasukkan Undang-Undang Nomor 24 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu memasukkan landasan yuridis dalam bagian menimbang. • Perlu memasukkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengingat beberapa norma di dalam Perda No. 3 Tahun

		<p>Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.</p> <p>3) pengaturan mengenai peran serta masyarakat belum cukup operasional.</p> <p>4) Ada kejanggalaan mengenai pengaturan ketentuan pidana.</p> <p>5) Perda No. 3 Tahun 2017 tidak mengatur mengenai sanksi administratif.</p>	<p>2017 mengatur hal yang diatur di dalam undang-undang dimaksud.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu mengatur mengenai peran serta masyarakat yang lebih operasional. Atau, memberikan delegasi kepada Bupati untuk mengatur lebih lanjut melalui peraturan bupati. • Perlu memberikan penjelasan (setidaknya dalam naskah akademik) mengenai perbedaan penggunaan sanksi pidana. • Perlu memasukkan ketentuan mengenai sanksi administratif agar perda lebih berdayaguna juga dalam rangka menjamin kepastian hukum.
7	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang;	<ul style="list-style-type: none"> • Belum menjadikan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten sebagai dasar hukum pembentukan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu memasukkan aturan perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten kedalam bagian tiga aspek perimbangan pemberian izin.
8	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	<ul style="list-style-type: none"> • Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 belum mengatur mengenai peran serta masyarakat untuk melakukan hak banding; • belum mengatur mengenai konsep pengawasan terpadu; • belum mengatur mengenai konsep pengawasan yang memanfaatkan teknologi; • tidak terdapat kejelasan rumusan dalam hal pengaturan penegakan hukum terpadu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Pasal 122 ayat (2) yang mengatur peran serta masyarakat perlu ditambahkan bentuk peran serta berupa hak banding. Yaitu hak dalam bentuk peran secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. • Dalam Pasal 179 ayat (2) yang mengatur pendelegasian kewenangan Bupati untuk melakukan pengawasan perlu di tambahkan keterlibatan instansi lain terkait lingkungan selain SKPD yang membidangi lingkungan hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLH). • Dalam Pasal 179 soal pengawasan yang memiliki 3

			<p>(tiga) ayat perlu di tambahkan 1 (satu) ayat tambahan soal pengawasan yang memanfaatkan teknologi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam Pasal 188 yang mengatur soal penegakan hukum terpadu perlu di lakukan pengaturan lebih lanjut dengan memperjelas kedudukan (kesekretariatan) dan tugas.
--	--	--	---

2. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron

Daftar Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang tidak harmonis telah direvisi sebagai berikut :

No	Nomor	Tentang	Keterangan
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2016	Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Lurah Desa	Menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah ini harus dilakukan perubahan, penambahan dan penghapusan, dan dilaksanakan melalui Perubahan Peraturan Daerah. Beberapa ketentuan yang harus ditindaklanjuti dimaksud antara lain mengatur mengenai : <ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan Umum; b. Mekanisme pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa; c. Belum terakomodasikannya mekanisme pembentukan KPPS; d. Penegasan apabila terdapat calon Lurah Desa yang berhalangan tetap; e. Penyempurnaan aspek penyusunan peraturan perundang-undangan.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan	Menyesuaikan dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tanggal 23 Agustus 2016 yang mengabulkan sebagian pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor

		Pemberhentian Lurah Desa	<p>6 Tahun 2014 tentang Desa terkait aturan domisili bagi calon Kepala Desa,</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, antara lain menyebutkan bahwa untuk persyaratan Calon Kepala Desa yang berasal dari anggota BPD harus menyertakan keterangan sanggup untuk berhenti secara tetap, sedangkan persyaratan dalam Perda 03 tahun 2015 beserta perubahannya sebatas mensyaratkan untuk berhenti sementara.</p>
1	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2017	Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	<p>Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tersebut sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2008 tentang Irigasi; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, dan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan. <p>Dasar Hukum Pencabutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa urusan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang sebelum

			<p>berlakunya UU dimaksud merupakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota menjadi urusan pemerintahan daerah Provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 6 Penetapan Izin Gangguan di Daerah • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5816 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2008 tentang Irigasi; dan • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5099 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah. <p>Dasar Pencabutan kedua Perda diatas karena seluruh muatan materi dalam kedua Peraturan Daerah merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2013.</p>
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2017	Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018	Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti Perkembangan peraturan perundang-undangan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

			<p>yang mengatur urusan pemerintahan dan menyebabkan beberapa urusan pemerintahan tidak lagi menjadi urusan pemerintahan daerah.</p> <p>2. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, antara lain mengatur kriteria kendaraan bermotor untuk angkutan orang.</p>
2	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2018	Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa Tera/Tera ulang dan pengawasan menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018	Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, tanggal 23 Agustus 2016, yang mengabulkan sebagian pengujian terhadap Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berkaitan dengan persyaratan domisili bagi calon Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyesuaikan ketentuan dalam lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan konruen bidang pendidikan antara pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota mengalami perubahan, semula pendidikan menengah (SMA/SMK) merupakan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota berubah menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi.
5	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2018	Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-5815 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencemaran Air

		Tentang Pengendalian Pencemaran Air	
6	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018	Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Menyesuaikan dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2018	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian Dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; • Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 4/SE/IV/2017 tentang Tindak Lanjut Pencabutan Ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Izin Gangguan
8	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2018	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; • Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 4/SE/IV/2017 tentang Tindak Lanjut Pencabutan Ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Izin Gangguan, yang memerintahkan Pemerintah Kabupaten/Kota segera

			<p>mengkoordinasikan tindak lanjutnya dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan permohonan Izin Gangguan agar dihentikan; 2. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten/Kota yang mengatur tentang penyelenggaraan Izin Gangguan agar disesuaikan; 3. Memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Izin Gangguan yang sudah masuk. 4. Melakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan melalui izin lingkungan yang berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
9	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2018	Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	<p>Badan Layanan Umum Daerah dalam penetapan tarif layanannya cukup dengan Peraturan Kepala. Hal ini berdasarkan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan; • Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. • Surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/21931, tertanggal 8 Desember 2017, perihal Kajian Hukum Terkait Tarif Layanan Kesehatan Kelas III RSUD Panembahan Senopati, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan tarif layanan kelas III RSUD Panembahan Senopati lebih tepat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

			<p>2. Segera disusun Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III RSUD Panembahan Senopati;</p> <p>3. Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.</p>
--	--	--	--

b. Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Proses penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah Dan Rancangan Keputusan Bupati.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa pembentukan peraturan daerah didasarkan atas skala prioritas yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Propemperda). Penyusunan Propemperda didasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, yaitu tahapan, yaitu :

- a. Perencanaan;
- b. Persiapan;
- c. Perumusan;
- d. Pembahasan;
- e. Penetapan; dan
- f. Pengundangan

- **Tahap Perencanaan**

Tahap ini dimulai dengan kegiatan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah tersebut dilaksanakan atas usulan :

- a. Bupati; dan
- b. DPRD

Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam bentuk Keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

- Program Pembentukan Peraturan Daerah usulan Bupati disusun dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum. Rancangan Perda beserta naskah akademik atau penjelasan/keterangan diajukan kepada Bupati dengan tembusan ke Bagian Hukum oleh SKPD pengusul.
- Program Pembentukan Peraturan Daerah Usulan DPRD Disusun Dan Dikoordinasikan Oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dalam Menyusun Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Menerima Usulan Judul Rancangan Peraturan Daerah Dari Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi Atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Usulan Judul Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

- **Tahap Persiapan**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul Bupati

Dalam menyusun rancangan perda, bupati membentuk tim penyusun rancangan perda yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, dengan anggota yang terdiri atas:

- a. perangkat daerah pemrakarsa;
- b. perangkat daerah yang membidangi hukum;
- c. perangkat daerah terkait; dan
- d. perancang peraturan perundang-undangan.

- Apabila diperlukan Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun.
- Ketua tim penyusun melaporkan kepada bupati melalui sekretaris daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

- Rancangan perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.
- Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda kepada Bupati melalui sekretaris daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.
- **Tahap Perumusan**
 - Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah mendisposisi ke Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan dan pengkajian secara teknis berkoordinasi perangkat daerah terkait.
 - Bagian Hukum mengkoordinasikan pembahasan substansi, materi draf raperda secara intensif melalui forum konsultasi hukum.
 - Bagian Hukum melakukan pencermatan, koreksi sesuai ketentuan penyusunan perda (*legal drafting*) dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait.
 - Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang telah melalui Forum disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar Bupati dengan menyebutkan juga Pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
 - Pimpinan DPRD setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati memberitahukan kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada seluruh anggota DPRD.
- **Tahap Pembahasan**
 - Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD bersama Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.

Pembicaraan tingkat I
untuk Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati, meliputi:

 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.

Untuk Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD, meliputi:

- a. penjelasan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
- b. pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
- c. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.

Pembicaraan tingkat I dilanjutkan dalam rapat kerja Panitia Khusus bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Dalam rapat kerja tersebut pimpinan Panitia Khusus memberikan :

- a. penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah; dan
- b. tanggapan atas pertanyaan dari SKPD yang mewakili Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD.

SKPD yang mewakili Bupati memberikan :

- a. penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah; dan
- b. tanggapan atas pertanyaan dari Panitia Khusus atas Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati.

Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.

Pembicaraan Tingkat II

Pembicaraan tingkat II terdiri atas:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD; dan
- b. pendapat akhir Bupati.

Pengambilan keputusan didahului dengan :


- a. pimpinan Panitia Khusus menyampaikan laporan proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembahasan
- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

Apabila permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.


- **Tahap Penetapan**

- Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati, disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

- Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.
 - Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
 - Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- **Tahap Pengundangan**
 - Penomoran Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
 - Pengundangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
 - Pengundangan tersebut ditempatkan dalam Lembaran Daerah dengan dibubuhi Tahun dan Nomor.
 - Apabila Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan, pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah dengan dibubuhi nomor.
 - Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah.
 - Penandatanganan Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
 - Peraturan Daerah resmi berlaku dan siap untuk dipublikasikan.



Sistem Informasi Produk Hukum (JDIH)



Dokumen analisis Peraturan Daerah 2002-2018

Kajian/analisis terhadap peraturan perundangan yang dilaksanakan tahun 2021 masih proses pengkajian, dokumen akan selesai bulan November 2021.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi di Kabupaten Bantul bertujuan untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran (*rightsizing*) dan tepat proses. Untuk mewujudkan hal tersebut maka asas yang mendasari pembentukan kelembagaan adalah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan dan potensi daerah, efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas dan pendayagunaan kearifan lokal.

Dengan penataan dan penguatan organisasi yang berdasarkan pada asas tersebut di atas, maka diharapkan dapat tercapai :

1. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
2. Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Terciptanya desain organisasi Perangkat Daerah yang mendukung kinerja;

4. Berkurangnya jenjang organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja.

1) Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kelembagaan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dimaksud, telah dilakukan evaluasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa evaluasi dan penataan kelembagaan dilakukan 2 (dua) tahun setelah Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur Perangkat Daerah. Demikian pula diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah yang mengamanatkan pelaksanaan evaluasi kelembagaan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali.

Evaluasi kelembagaan perangkat Daerah di Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 dilakukan untuk mengintegrasikan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bantul yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2021 -2026. Perangkat Daerah merupakan salah satu sarana untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Bantul “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Visi tersebut dicapai melalui 5 (lima) misi yakni :

- a. Misi kesatu : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima;
- b. Misi kedua : Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
- c. Misi ketiga : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;

- d. Misi keempat : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
- e. Misi kelima : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah dimaksud, maka pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan perubahan kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Beberapa yang diatur nantinya adalah:

- a. perubahan tipe Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Tipe B menjadi Tipe A. Hal ini disebabkan penyesuaian terhadap penambahan beban urusan pada kedua Dinas tersebut dan juga untuk mencapai Visi pertama dan keempat.
- b. penggabungan Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, untuk mewujudkan simplikasi proses bisnis pengembangan Usaha Kecil dan Menengah yang diintegrasikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian. Kesederhanaan proses bisnis dimaksud diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui Kabupaten Kreatif .
- c. penyesuaian nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. menetapkan pembentukan Dinas Sosial, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menjadi satu kesatuan dengan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk mendukung pencapaian misi penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel;

e. menetapkan pembentukan Perangkat Daerah baru yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kedua Perangkat Daerah tersebut diharapkan dapat mewujudkan tercapainya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi alam yang berbatasan langsung dengan laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir;

f. menetapkan kelembagaan Inspektorat Daerah dan Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

g. penyelarasan nomenklatur dilakukan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan;

Evaluasi juga didasarkan pada keselarasan proses bisnis yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah. Untuk mensimplikasikan evaluasi dan penataan kelembagaan berbasis proses bisnis maka penataan yang dilakukan adalah mendasarkan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Diharapkan dengan berbasis pada program kegiatan yang menjadi dasar perencanaan organisasi yang dijalankan akan efisien dan efektif dan juga mendukung indikator utama yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul. Evaluasi kelembagaan sebagaimana telah diuraikan di atas, tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut :



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul, diperlukan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021

2. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2021

a. Penataan Kelembagaan Tindak Lanjut Evaluasi Perangkat Daerah

Penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan proses yang dilakukan setelah evaluasi. Berdasarkan evaluasi kelembagaan yang telah dilakukan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang saat ini baru proses akhir pembahasan bersama DPRD, ditetapkan susunan perangkat daerah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas
 - (1) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
 - (2) Dinas Kesehatan.

- (3) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - (4) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana);
 - (5) Satuan Polisi Pamong Praja
 - (6) Dinas Sosial ;
 - (7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - (8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - (9) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - (10) Dinas Kelautan dan Perikanan
 - (11) Dinas Lingkungan Hidup
 - (12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - (13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
 - (14) Dinas Perhubungan
 - (15) Dinas Komunikasi dan Informatika
 - (16) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan
 - (17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - (18) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
 - (19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - (20) Dinas Pariwisata
5. Badan
 - (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (2) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - (5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.
 6. RSUD Panembahan Senopati; dan
 7. Kapanewon (17 Kapanewon)

Selanjutnya untuk menunjang kegiatan operasional Dinas/Badan diatas, di Kabupaten Bantul dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai berikut :

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) UPTD Jaminan Kesehatan Daerah.
- (3) UPTD Balai Latihan Kerja.

- (4) UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan.
- (5) UPTD Rusunawa Sanitasi dan Permakaman.
- (6) UPTD Pengamatan Pengairan (3 UPT).
- (7) UPDT Metrologi.
- (8) UPTD Rumah Potong Hewan.
- (9) UPTD Pusat Kesehatan Hewan.
- (10) UPTD Balai Benih Pertanian.
- (11) UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (12) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- (13) UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak;
- (14) UPTD Balai Budidaya Ikan;
- (15) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan.

b. Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari kegiatan penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, yang harus menjadi rujukan model organisasi.


Sesuai dengan peraturan tersebut, tahapan penyederhanaan birokrasi melalui tiga tahapan yakni (1) Penyederhanaan Struktur Organisasi, (2) Penyetaraan Jabatan dan (3) Penyesuaian sistem kerja.. Pada saat ini proses penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Bantul adalah sampai pada penyederhanaan struktur organisasi.

- **Penyederhanaan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Surat Pemerintah Daerah DIY Nomor 061/11818 Tanggal 14 Juni 2021, tentang Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi di Pemerintah Kabupaten /Kota, beberapa hal yang telah dilakukan yakni:

1. Telah melakukan pemetaan dan analisis unit organisasi yang akan disederhanakan dan/ atau dipertahankan dengan memperhatikan tugas fungsi Perangkat Daerah dan urusan keistimewaan yang ditugaskan.

Penyederhanaan struktur organisasi dilakukan terhadap Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 beserta perubahannya yaitu Perda Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.



Surat Konsultasi Pemertaan Urusan ke Gubernur DI Yogyakarta

2. Telah mengajukan usulan verifikasi dan validasi kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan sebagai bahan pertimbangan tertulis dari Mendagri dengan Nomor 061/02165 tanggal 21 Juni 2021.



BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Nomor : 061/02165/046

Sifat : Penting

Lampiran: 1 (satu) bendel

Hal : Usulan Penyederhanaan Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Bantul

Bantul, 21 Juni 2021

Kepada

Yth. Menteri Dalam Negeri
melalui Gubernur DIY
di
Yogyakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Gubernur DIY Nomor 061/11818 tertanggal 14 Juni 2021 perihal Tindak lanjut Penyederhanaan Birokrasi di Pemerintah Kabupaten/Kota dengan merujuk pada Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/3484/OTDA tanggal 31 Mei 2021 perihal Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 17 Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan Usulan Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul yang terdiri dari :

1. Dokumen Pemetaan dan Analisis Penyederhanaan Birokrasi.
2. Bagan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Bagan Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Birokrasi.
sebagaimana terlampir .

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, kami mohon dilakukan verifikasi dan validasi terhadap Usulan Penyederhanaan Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bantul yang kami susun.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Surat Bupati Bantul Usulan Penyederhanaan Birokrasi

3. Surat Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi di Kabupaten Bantul merupakan dasar bagi Kabupaten untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu penyetaraan jabatan dan pelantikan.



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 173/KEP/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Gubernur memberikan persetujuan penyederhanaan struktur organisasi kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan penyederhanaan struktur organisasi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4246/OTDA tanggal 29 Juni 2021 perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diterbitkan;

SK Gubernur DI Yogyakarta Nomor 173/KEP/2021

Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Kab. Bantul

- Integrasi Penataan Kelambagaan Perangkat Daerah dengan Penyederhanaan Birokrasi.

Integrasi dimaksudkan sebagai suatu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memadupadankan keputusan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Penataan kelembagaan dan penyederhanaan birokrasi merupakan suatu upaya yang sama untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dan upaya untuk menciptakan iklim sumberdaya manusia dan iklim kerja yang berbasis pada profesionalitas. Dalam posisi ini Pemerintah Kabupaten Bantul akan melaksanakan kedua agenda tersebut dengan selalu berkonsultasi kepada Pemerintah Daerah DIY selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Berdasarkan hasil konsultasi tersebut maka langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengintegrasikan penyederhanaan birokrasi ke dalam penataan kelembagaan adalah sebagai berikut.


- a. Menyelesaikan proses penataan kelembagaan dengan menyelesaikan proses pembahasan raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- b. Melakukan penyusunan Peraturan Bupati Bantul tentang Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut peraturan daerah.
- c. Melakukan pemetaan dan analisis unit organisasi yang akan disederhanakan dan/ atau dipertahankan dengan memperhatikan tugas fungsi Perangkat Daerah dan urusan keistimewaan yang ditugaskan berdasarkan perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pemetaan dan analisis unit organisasi hanya dilakukan pada perangkat daerah yang mengalami perubahan.
- d. Melakukan konsultasi atas rancangan peraturan bupati tentang SOTK Perangkat Daerah sekaligus pengajuan usulan verifikasi dan validasi penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.
- e. Penyusunan Peraturan Bupati dengan SOTK disesuaikan model penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah.
- f. Pelaksanaan Pelantikan Jabatan.

Demikian pelaksanaan penataan dan penguatan organisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi.

1. Penataan Tatalaksana

a. Peta Proses Bisnis

Penyusunan proses bisnis untuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul didasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Penyusunan proses bisnis perangkat daerah di dasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing dan harus linear dengan visi, misi dan tujuan daerah serta target yang diberikan ke OPD tersebut.




Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis

Saat ini Pemerintah Kabupaten tengah menyusun Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2024 sebagai dokumen perencanaan untuk mewujudkan visi misi Bupati Bantul 2021-2024. RPJMD dalam proses evaluasi dengan Pemda DI Yogyakarta.

Rincian tugas masing-masing satuan organisasi yang diarahkan mencerminkan proses pekerjaan menjadi bahan penyusunan peta proses bisnis dan SOP. Dalam hal ini penyusunan peta proses bisnis masih dalam proses penyusunan. Penyusunan proses bisnis mengacu visi misi Bupati yang tertuang dalam Peraturan daerah Kabupaten Bantul, Rncangan RPJMD tahun 2021-2024 masing dalam proses penetapan.

Penyusunan proses bisnia perangkat daerah (Badan/Dinas/Kecamatan) telah disusun dengan menggunakan RPJMD tahun 2016-2021 dan masing-masing sasaran dan target masing masing OPD. Proses binis perangkat daerah akan disesuaikan kembali apablika Peraturan daerah tentang SOTK dan Perbup Tugas dan Fungsi telah diterbitkan. Berikut beberapa contoh proses bisnis perangkat daerah.



Contoh Peta Proses Bisnis di BKAD Kab. Bantul

Untuk penyusunan proses bisnis yang sesuai dengan Peraturan MENPANRB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis Bagi Instansi Pemerintah telah mulai, yaitu dengan penyusunan proses bisnis Perangkat daerah di Kab. Bantul dan Kecamatan. Proses dimulai dengan mengidentifikasi output dari kegiatan (eselon IV) dan bagaimana standar proses output tersebut dilakukan. Dari hasil indentifikasi output dari kegiatan (eselon IV) dan standar proses output tersebut disusun dokumen prosedur operasional tetap (SOP) masing-masing Kegiatan.

a. Standar Operasional Prosedur

Penyusunan Standar Operasional masing - masing kegiatan disusun SOP dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Sampai saat ini terdaftar 2.463 buah SOP yang tercatat di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul.



Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Instansi Pemerintah di Lingkungan Kab. Bantul

Penyusunan SOP masing-masing perangkat daerah diharuskan menjabarkan proses-proses pada peta lintas fungsi di masing-masing perangkat daerah. Penyusunan Standar Operasional Prosedur secara rutin dilakukan evaluasi secara internal untuk memastikan SOP masih bisa diterapkan atau perlu perbaikan. Tim evaluasi Kabupaten Bantul secara rutin melakukan pendampingan dan evaluasi ke setiap OPD untuk memastikan bahwa masing-masing OPD telah menyusun, menerapkan serta evaluasi masing-masing SOP. Tim Pendampingan dan Evaluasi Kabupaten Bantul menyusun laporan hasil evaluasi dan membuat rekomendasi hasil evaluasi dan saran perbaikan yang dikirim ke masing-masing unit kerja yang dievaluasi.




Buku Laporan Evaluasi Penerapan SOP di Kabupaten Bantul Tahun 2020

b. Pengembangan E-Government

Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya untuk mengembangkan *smart city* salah satunya dengan digelarnya kegiatan sinergitas percepatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha

Kebijakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diwujudkan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 Tahun 2020 tentang rencana induk dan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2020 tentang Rencana Induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Rencana induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah disosialisasikan ke stake holder dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.



Bupati Bantul memberikan arahan pada acara Sosialisasi SPBE

Sedangkan Pedoman pelaksanaan SPBE di Kabupaten Bantul diterbitkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah. Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati ini diharapkan pelaksanaan SPBE akan terarah dan terwujud sesuai dengan asas-asas sebagai berikut :

1. efisiensi;
2. efektifitas;
3. keterpaduan;
4. kesinambungan;
5. interoperabilitas;
6. akuntabilitas; dan
7. keamanan.



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 132 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Kementerian PANRB Tahun 2019 menunjukkan Indeks SPBE Kabupaten Bantul 3,24 naik dari Hasil evaluasi Tahun 2018 yaitu 1,84.




Hasil Evaluasi KEMENPANRB Pelaksann SPBE Kabupaten Bantul tahun 2018

Dari hasil evaluasi tersebut masih perlu ditingkatkan karena masih belum optimal pelaksanaan SPBE, terutama domain Tata Kelola SPBE yang mempunyai indeks 2.71 dari nilai 5. Selain domain tatakelola domain kebijakan dan domain layanan SPBE masih perlu ditingkatkan.

Dalam pengembangan e-government Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2011 tentang SOP pengembangan dan Pengelolaan Teknologi dan Informasi dan menyusun master plan Bantul Smart City untuk mewujudkan salah visi dan misi Bupati Bantul. Master plan Bantul Smart City dituangkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Masterplan Smart City Kabupaten Bantul. Ruang lingkup Bantul Smart City :

- Smart Energy
- Smart Building
- Smart Mobility
- Smart Technology
- Smart Health Care
- Smart Infrastructure
- Smart Governance
- Smart Education
- Smart Citizen



Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 tentang Masterplan *Smartcity*

Kabupaten Bantul terus mengupayakan percepatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, salah satunya untuk meluncurkan aplikasi pelayanan publik baru bernama Bantulpedia pada 26/07/2021 bersamaan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Bantul ke-190.

Bantulpedia adalah aplikasi terpadu untuk mengakses layanan Pemerintah Kabupaten Bantul. Kehadiran aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan yang disediakan pemerintah.

Aplikasi yang dibuat oleh Pemkab Bantul melalui Dinas Kominfo Kabupaten Bantul ini, memiliki fitur layanan kependudukan, kesehatan, agenda pemerintahan, hukum, penanaman modal, pajak dan retribusi, pariwisata, CCTV Bantul, informasi area wi-fi, aduan masyarakat, call center, pengumuman, berita seputar Bantul, galeri foto dan ILM yang dapat diakses masyarakat umum.



Launching Bantulpedia oleh Bupati Bantul

c. Keterbukaan Informasi Publik

Pembentukan PPID di Kabupaten Bantul merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, khususnya sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang

kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

PPID Kabupaten Bantul dibentuk untuk pertama tahun pada tahun 2011 di bawah tanggung jawab Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Sejak tahun 2017 Pejabat publik yang disertai tugas sebagai PPID Utama Kabupaten Bantul adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai PPID Utama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dibantu oleh PPID Pembantu yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Badan, Dinas, Bagian, dan Kapanewon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Untuk tataran pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui :

1. Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Peraturan Bupati Bantul No. 121 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan.
3. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul No. 65 Tahun 2019 Tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Kabupaten Bantul.
4. Keputusan Bupati Bantul No. 126 Tahun 2021 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu.
5. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul No. 65 Tahun 2019 Tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Kabupaten Bantul.
6. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Nomor 35 Tahun 2021 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kabupaten Bantul.



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Bantul;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang PPID



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 121 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK KALURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh akses Informasi Publik Kalurahan, diperlukan adanya Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Standar Pelayanan Layanan Informasi Publik Kalurahan



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 126 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU

BUPATI BANTUL,


- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam rangka pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

Keputusan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2021 Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu



Alur Pemoohonan Informasi Publik Kab. Bantul

Selain menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan PPID di Kabupaten Bantul, Tim PPID Kabupaten Bantul juga melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPID di unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Tujuan kegiatan monov ini mendorong percepatan dan peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik. Bagaimana badan publik mengupayakan layanan informasi publik terhadap masyarakat yang membutuhkan suatu informasi tertentu.



Sosialisasi Monev Bagi Badan Publik Tahun 2021 secara daring Bantul, 19 Mei 2021

7. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada area atau program ini untuk peningkatan profesionalisme dan efektifitas manajemen SDM aparatur yang didukung penguatan sistem pengelolaan SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, sepanjang tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, melalui upaya :
 1. Penyusunan dokumen analisis jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2020 tentang Formasi dan Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 160 TAHUN 2020
TENTANG
FORMASI DAN HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dilakukan pembaharuan formasi pegawai dan uraian analisa jabatan pada setiap jabatan untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020
Tentang Formasi dan Analisis Jabatan

2. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
3. Perhitungan kebutuhan pegawai berdasar rencana redistribusi pegawai dan proyeksi kebutuhan 5 tahun guna menindaklanjuti kebijakan Kementerian PANRB.
4. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan sebagaimana terlampir dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja Pemerintah Kabupaten Bantul, berikut ini :


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 160. TAHUN 2020
TENTANG FORMASI DAN ANALISIS
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

FORMASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

No	Nama Unit Kerja	Nama Jabatan	Jumlah Formasi/ Kebutuhan
A	Sekretariat Daerah		
		Sekretaris Daerah	1 orang
I	Asisten Pemerintahan		
		Asisten Pemerintahan	1 orang
1	Bagian Administrasi Pemerintahan		
		Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan	1 orang
	a Sub Bagian Otonomi Daerah		
		Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah	1 orang
		Analisis Pemerintahan Daerah	2 orang
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang
		Bendahara	1 orang
		Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 orang
		Pengadministrasi Keuangan	1 orang
		Pramu Bakti	1 orang
	b Sub Bagian Pemerintahan Umum		
		Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum	1 orang
		Analisis Pemerintahan Daerah	2 orang
		Pengadministrasi Umum	1 orang
	c Sub Bagian Kerjasama		
		Kepala Sub Bagian Kerjasama	1 orang
		Analisis Kerjasama Lintas Sektor	1 orang
		Analisis Rancangan Naskah Perjanjian	1 orang
		Pengadministrasi Umum	1 orang
	d Jabatan Fungsional Tertentu :		
		Arsiparis Tingkat Terampil	
		Arsiparis Pelaksana	1 orang
		Arsiparis Pelaksana Lanjutan	
	2 Bagian Administrasi Pemerintahan Desa		
		Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	1 orang
	a Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa		
		Kepala Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	1 orang

Formasi Jabatan pada lampiran Perbup 160 Tahun 2020 (717 Halaman)

- b. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN dengan berbasis E-CPNS yang mencakup :
1. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas pada masyarakat melalui website SAPA ASN Pemerintah Kabupaten Bantul dan website resmi dari BKN, masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi mengenai detail pengumuman pendaftaran. Segala informasi tentang pengadaan ASN dapat diakses di portal ini. Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan rekrutmen ASN sesuai dengan formasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.




Publikasi Penerimaan ASN tahun 2021 melalui portal SAPAN ASN Bantul

2. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah dan cepat secara online melalui website resmi pemerintah <http://sscn.bkn.go.id>
3. Didalam website pengumuman penerimaan pegawai sudah tercantum persyaratan dan klasifikasi yang jelas dan tidak diskriminatif tentang lowongan pegawai yang dapat isi formasinya oleh masyarakat umum.
4. Proses pelaksanaan seleksi dilakukan secara transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN, karena proses seleksi dilakukan berbasis tes CAT (*computer assisted test*) yang hasilnya dapat dilihat secara *real time* oleh masyarakat setelah proses pengerjaan soal ujian.
5. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai yang dibutuhkan, melalui :
 - a) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Pemerintah Kabupaten Bantul belum memiliki draft standar resminya secara lengkap, Pemerintah Kabupaten Bantul hanya memiliki standar kompetensi manajerial untuk eselon II yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b) Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan *assesment* jabatan kepada Eselon III, IV dan Pelaksana yang ditargetkan menjadi Pejabat Struktural,

- 90% ASN Eselon III, IV dan Pelaksana sudah melaksanakan pengukuran kompetensi yang bekerja sama dengan Balai PKP BKD Provinsi DIY;
- c) Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasar hasil *assesmen*;
 - d) Untuk tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bantul baru melaksanakan identifikasi pengembangan pegawai berbasis kebutuhan, sedangkan untuk pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum dapat dilaksanakan dikarenakan Standar Kompetensi Jabatannya belum tersusun secara resmi dan lengkap; dan
 - e) Rencana pengembangan kompetensi dengan anggaran yang mencukupi sesuai dengan DPA 2021 hanya dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan Latsar CPNS angkatan 2020 dan Diklat Kepemimpinan Pengawas dan Diklat Jabatan Adminitrator.
 - f) Belum dapat dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala.


6. Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka

- 1) Kebijakan Pelaksanaan promosi terbuka telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka.



**Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka**

- 2) Promosi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi telah dilaksanakan.
- 3) Dalam proses pelaksanaan seleksi promosi terbuka, Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakannya secara kompetitif dan objektif yang dapat diikuti oleh seluruh ASN yang sesuai dengan klasifikasi persyaratan pendaftaran.
- 4) Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen dengan melibatkan pihak ketiga yang berkompeten pada setiap tahapan seleksi promosi terbuka sebagai bentuk kerjasama yang menjadi salah satu persyaratan dilaksanakannya kegiatan seleksi promosi terbuka.
- 5) Hasil dari setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka pada website resmi Pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga hasilnya dapat dilihat oleh masyarakat luas.



Pengumuman Hasil Seleksi secara terbuka melalui porta SAPA ASN

7. Penetapan Kinerja Individu

- 1) Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah terdapat penetapan kinerja individu melalui SKP (Sasaran Kerja Pegawai) online.

NO	KELOMPOK TUGAS/JABATAN	ANAKA KREDIT	KUANTITAS/OUTPUT	KUALITAS/NUKLEUS	WAKTU	BIAYA	KETERANGAN	AKSI
1	Mengikuti Draft RTRM	--	5 Dokumen	100	12 bulan	0		Selesai
2	Mengajukan Draft Pemberhentian jabatan Struktural dan (JU)	--	5 Dokumen	100	12 bulan	0		Selesai
3	Melipos (sama bentuk Mabat)	--	100 kali	100	12 bulan	0		Selesai
4	Membuat traheran Staf	--	3 Dokumen	100	12 bulan	0		Selesai
5	Membuatasi Kegiatan JPT Pratama	--	2 Kali	100	12 bulan	0		Selesai
6	Membuat Data Mabat JU	--	4 Dokumen	100	12 bulan	0		Selesai
7	Membuat data mabat/promosi jabatan struktural	--	2 Dokumen	100	12 bulan	0		Selesai

Tampilan SIM Penilaian Prestasi Kerja


- 2) Antara kinerja individu dengan kinerja organisasi terkait satu sama lainnya, karena keberhasilan capaian kinerja organisasi merupakan hasil dari capaian kinerja individu.
- 3) Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu dilevel atasnya, karena indikator kinerja bawahan merupakan breakdown dari indikator kinerja atasannya.
- 4) Pengukuran kinerja individu telah dilakukan secara periodik, yaitu melalui penilaian prestasi kerja pegawai secara rutin setiap tahunnya melalui SKP online.
- 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu atau reviu prestasi kerja melalui Aplikasi SKP dan SAPA ASN.

Hari/Tanggal	Kode	Pekerjaan yang Dilaksanakan	Jumlah/Kuantitas	Jenis Pekerjaan yang Dilaksanakan	Poin Tiap	Poin Total	Ket	Tahap	Status	Catatan	ID
Rabu, 14 Agustus 2019	211	Menghadiri rapat seminar strategi penguatan reformasi birokrasi oleh Sekretaris Deputy Bidang Reformasi Birokrasi Kemempnan RB	1.00 kali kegiatan	Mengikuti rapat / menghadiri acara	3.00	3.00	TPJ	Selesai	✓		4145682
Rabu, 14 Agustus 2019	226	Apel pagi	1.00 kali	Mengikuti apel rutin pegawai di lingkungan kantor	0.25	0.25	TPJ	Selesai	✓		4145665
Jumat, 09 Agustus 2019	214	Mengikuti kegiatan Bimtek indikator kinerja dan perencanaan daerah Pemerintah Kabupaten Bantul	8.00 JP	Mengikuti kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural / fungsional / teknis	0.75	6.00	TPJ	Selesai	✓		4131547
Kamis, 08 Agustus 2019	214	Mengikuti kegiatan Bimtek indikator kinerja dan perencanaan daerah Pemerintah Kabupaten Bantul	8.00 JP	Mengikuti kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural / fungsional / teknis	0.75	6.00	TPJ	Selesai	✓		4116682
Rabu, 07 Agustus 2019	214	Mengikuti kegiatan Bimtek indikator kinerja dan perencanaan daerah Pemerintah Kabupaten Bantul	8.00 JP	Mengikuti kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural / fungsional / teknis	0.75	6.00	TPJ	Selesai	✓		4116673
Selasa, 06 Agustus 2019	211	Menghadiri acara dan bertugas sebagai pembaca Keputusan Bupati Bantul dalam Pelantikan JA, IPT, Jab. Fung.	1.00 kali kegiatan	Mengikuti rapat / menghadiri acara	3.00	3.00	TPJ	Selesai	✓		4105438
Senin, 05 Agustus 2019	138	Mengisi kuisioner dari mahasiswa universitas Atma Jaya	1.00 buah dokumen	Pengisian kuisioner / merjawab pertanyaan tertulis	1.00	1.00	TPJ	Selesai	✓		4095259

Tampilan SIM SAPA ASN untuk evaluasi kinerja individu

- 6) Pengembangan karir individu diantaranya berdasarkan hasil penilaian kinerja individu.
- 7) Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.
8. Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai, melalui :
 - 1) Penegakan aturan disiplin atau kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dituangkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2012.

- 2) Aturan disiplin/kode etik ini telah diimplementasikan oleh PNS maupun Organisasi Perangkat daerah, Kode Etik PNS dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari.
 - 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dengan menyampaikan rekapitulasi daftar hadir pegawai secara berkala setiap bulan dan
 - 4) Adanya pemberian sanksi PNS yang melanggar ketentuan kode etik pegawai dikenakan sanksi moral. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik. PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain diberikan sanksi moral, berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dapat diberikan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemberian *reward* dapat berupa pemberian Penghargaan Satya Lencana Karyasatya; kenaikan pangkat dan promosi jabatan.
9. Pelaksanaan evaluasi jabatan
- 1) Penyusunan informasi faktor jabatan
 - 2) Penyusunan peta jabatan telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 277 Tahun 2019.
 - 3) Penyusunan kelas jabatan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.




Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2019 Tentang Nilai dan Kelas Jabatan

10. Sistem Informasi Kepegawaian

- 1) Pemerintah Kabupaten Bantul telah membangun Sistem Informasi Kepegawaian (SAPA ASN) yang sesuai dengan kebutuhan ASN. Untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara. Pemerintah Pusat melalui Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia telah melaksanakan kegiatan Sistem Pendataan Ulang PNS Secara Elektronik (EPUPNS) pada tahun 2015. Untuk tahun 2021 BKN melakukan pendataan ulang ASN melalui muSAPK

Pemerintah Kabupaten Bantul secara internal secara realtime melakukan update atau pendataan ASN melalui SAPA ASN. SAPA ASN dapat menangani segala proses administrasi (pencatatan, pengolahan dan pelaporan) data kepegawaian yang terpadu. Tujuan khusus dari SAPA ASN adalah sebagai mesin pengelolaan data kepegawaian yang memiliki fungsi timbal balik (*interrelationship*) dalam proses pengelolaan datanya, sehingga mampu menyajikan potret kondisi kepegawaian secara mudah, cepat, tepat, akurat, relevan, hemat waktu, hemat tenaga dan hemat biaya. Adapun tujuan secara umum adalah untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan serta aksesibilitas yang lebih baik dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kepegawaian kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

- 2) SAPA ASN dapat diakses oleh pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan dengan *updating* data tentang kepegawaian.



Dasboard SAPA ASN untuk salah satu ASN

- 4) SAPA ASN kedepannya diharapkan juga dapat menjadi media interaksi khususnya dalam penyampaian informasi kepegawaian di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Bantul dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan baik itu terkait promosi maupun mutasi.

5. Penguatan Pengawasan

Progress area perubahan Penguatan Pengawasan di Kabupaten Bantul secara umum berjalan dengan baik dan sesuai dengan roda map Reformasi Birokrasi. Dalam rangka mewujudkan peran APIP yang efektif sesuai pasal 11 PP 60/ 2008 tentang SPIP, Pemerintah Kabupaten Bantul menindaklanjuti dengan kebijakan pengawasan tahun 2018 yang ditetapkan dengan SK Bupati nomor 313/2018. Jakwas 2018 menekankan fungsi dan peran APIP assurances dan consulting yang diwujudkan dalam kegiatan :

1. Pengawasan keuangan dan kinerja
2. Pemeriksaan dalam rangka pengaduan masyarakat
3. Penguatan tatakelola pemerintahan yang baik
4. Kegiatan review
5. Kegiatan evaluasi
6. Pengawasan terpadu dan kerjasama pengawasan.

Pelaksanaan Jakwas didukung dengan SDM sejumlah 47 yang terdiri dari 8 pejabat struktural, 20 JFA, 6 P2UPD dan 13 JFU. Masih terdapat kesenjangan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan sesuai hasil ABK yang tercantum dalam perbup 152 tahun 2016. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut antara lain peningkatan kualitas SDM akip melalui diklat penjenjangan. Upaya penambahan jumlah SDM dilakukan melalui jalur impassing JFA dan P2UPD.

Disamping pelaksanaan jakwas, penguatan pengawasan yg dilakukan adalah :

1. Penyusunan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi yang dilengkapi dg Pembentukan UPG
2. Peningkatan kapabilitas APIP yg saat ini dilevel 3 dengan catatan
3. Maturitas SPIP berada di level 3 dg nilai 3.075 (hasil evaluasi 2017)


4. 2 Peangkat Daerah telah mendapat predikat WBK oleh Kemenpan RB yaitu Dinas Kepependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
5. Pelaksanaan Evaluasi PMPRB secara on line secara rutin
6. Pembangunan Aplikasi "Layanan Inspektorat" untuk memudahkan Layanan pengaduan dan konsultasi

Dalam upaya pencegahan Korupsi di Kabupaten Bantul, tahun 2021 Kabupaten Bantul menjadi salah satu Kabupaten yang ikut program Monitoring dan Evaluasi pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MCP merupakan suatu aplikasi untuk memudahkan pengawasan KPK, memberikan informasi capaian kinerja program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

MCP meliputi 8 program intervensi sebagai berikut :

1. APIP (15%)
2. Perizinan (15%)
3. Pengadaan barang dan jasa (15%)
4. Perencanaan dan Penganggaran APBD (15%)
5. Manajemen ASN (15%)
6. Tata Kelola Dana Desa (5%)
7. Optimalisasi Pendapatan Daerah (10%)
8. Manajemen Aset Daerah (10%)

Hasil evaluasi MCP KPK Tahun 2021 Kabupaten Bantul capaiannya pada angka 44.98.



Capai pada 8 program intervensi sebagai berikut :

1. APIP (55.4%)
2. Perizinan (34.3%)
3. Pengadaan barang dan jasa (33.3%)
4. Perencanaan dan Penganggaran APBD (52.6%)
5. Manajemen ASN (73.6%)
6. Tata Kelola Dana Desa (32.6%)
7. Optimalisasi Pendapatan Daerah (32.7%)
8. Manajemen Aset Daerah (23%)


a. Penanganan Gratifikasi

Pemerintah Kabupaten Bantul menuangkan kebijakan penanganan gratifikasi dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi. Kebijakan ini telah disosialisasikan ke semua perangkat daerah dan unit kerja terkecil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Selanjutnya masing-masing instansi membentuk unit pengelola gratifikasi (UPG).



Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Upaya pengendalian dan pencegahan gratifikasi dilakukan secara rutin baik untuk situasi tertentu maupun situasi umum. Salah satu contoh upaya pencegahan Korupsi dan gratifikasi pada saat Hari Raya Idul Fitri diterbitkan Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 356/01606 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.



Surat Edaran Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi Terkait Hari Raya

b. Penerapan SPIP

Peraturan pelaksanaan SPIP di Kabupaten Bantul adalah Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Disamping itu terdapat Sistem lainnya adalah Sistem pengendalian Ekstern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dalam pelaksanaan

SPIP di Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

(SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Sampai dengan Tahun 2019 Nilai Maturitas SPIP di Kabupaten Bantul 3.075 dan masing Instansi telah memiliki Peta Risiko dan Lingkungan Pengendalian.



Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Selain itu untuk mendorong pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Inspektorat Kabupaten Bantul melaksanakan peningkatan kapasitas ASN dalam melaksanakan SPIP. Salah satu upayanya adalah Workshop E-Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Workshop menghadirkan narasumber yang berkompeten salah satunya dari BPKP Wilayah Yogyakarta.



Workshop E-Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Di Aula Inspektorat Kab. Bantul, 7 September 2020


c. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tatacara pengaduan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Bantul diatur dalam Surat Keputusan Inspektur Nomor 51 Tahun 2017 tentang SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat. Untuk lebih memudahkan cara pengaduan, Inspektorat Kabupaten Bantul membangun Kanal aduan online. Sampai dengan akhir tahun 2018 ada 29 aduan dan aduan yang telah ditindaklanjuti 24 aduan.



Dashboard layanan online Inspektorat Kab. Bantul

Selain melalui platform berbasis web, pemerintah Kabupaten Bantul juga menyediakan aplikasi LAPOR BANTUL yang berbasis android. Pemerintah Kabupaten Bantul juga sudah terkoneksi dengan LAPOR SP4N sehingga masyarakat dapat mempunyai banyak pilihan untuk mengadu tentang kualitas layanan yang diterima.




LAPOR BANTUL berbasis Android



LAPOR SP4N

Selain itu sesuai ketentuan perundangan, semua unit kerja pelayanan publik di Kabupaten Bantul juga menyediakan layanan aduan melalui Kotak aspirasi, SMS /WA Aduan, ataupun aduan langsung ke unit kerja pelayanan publik.

Berikut beberapa aduan terhadap layanan Pemerintah Kabupaten Bantul yang terekam di aplikasi LAPOR SP4N.




Sumber : Dinas Komunikasi dan Infomasi Kab. Batul

Data aduan masyarakat lewat kanal aduan LAPOR!SP4N

d. *Wistle Blowing System*

Mekanisme *whistle blowing system* dan pengaduan masyarakat telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Sistem Pengaduan (*whistle blowing system*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan Bupati tersebut telah disosialisasikan ke seluruh perangkat daerah pada tahun 2016. Pengaduan terkait *whistle blowing system* mulai awal 2016 telah dilayani melalui alamat <https://wb.bantulkab.go.id>



Dashboard SIM WBS di layanan online Inspektorat Kab. Bantul

e. Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan kebijakan berupa peraturan Bupati Bantul Nomor 41 tahun 2018 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Tujuan pembuatan kebijakan ini adalah sebagai panduan perangkat daerah memahami, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan. Tujuan lain adalah untuk menciptakan pelayanan publik yang bebas dari benturan kepentingan, sehingga tercipta pelayanan prima di semua unit penyelenggara layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.



Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2016
Tentang Penanganan Benturan Kepentingan

f. Pembangunan Zona Integritas

Dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bantul telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas di beberapa perangkat daerah antara lain:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2. RSUD Panembahan Senopati
3. Kapanewon Pundong
4. Kapanewon Bantul

Setelah dilakukan penancangan, Pemerintah Kabupaten Bantul mengusulkan evaluasi Zona Integritas ke Kementerian PANRB. Untuk Tahun 2021 usulan zona integritas sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu WBK menuju WBBM
2. RSUD Panembahan Senopati menuju WBK
3. Kapanewon Pundong menuju WBK
4. Kapanewon Bantul menuju WBK

Hasil yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil predikat WBBM.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu predikat WBK .



Penyerahan Predikat Zona Integritas WBBM Disdukcapial Kab. Bantul oleh Menteri PANRB pada Hari Senin 21 Desember 2020 di Jakarta

g. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai APIP Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pengawasan telah didukung dengan Piagam Audit Intern. Piagam audit intern telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran APIP dan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan APIP didukung personil sebanyak 52 orang meliputi jabatan struktural sebanyak 9 orang, fungsional teknis pengawasan (auditor dan P2UPD) sebanyak 30 orang dan fungsional umum sebanyak 9 orang.

Seluruh pejabat fungsional pengawasan telah lulus sertifikasi sesuai jabatannya. Disamping itu pejabat fungsional juga telah mengikuti diklat teknis fungsional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas antara lain diklat audit kinerja, audit investigasi, audit pengadaan barang/jasa.



Piagam Audit Intern APIP

7. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas kinerja untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah sehingga terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Proses penilaian akuntabilitas yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul diperkuat dengan sejumlah kebijakan antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
- d. Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja berupa:

- a. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati setiap tahun sampai dengan eselon IV, Penandatanganan Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA) setiap Tahun.
- b. Pelaporan kinerja Kepala Perangkat Daerah OPD kepada Bupati setiap bulan antara lain laporan pelaksanaan tugas bulanan, laporan realisasi kinerja fisik dan keuangan.
- c. Pelaporan kinerja Kepala Perangkat Daerah OPD kepada Bupati setiap 3 bulanan sekaligus pemberian reward bagi yang nilai terburuk dan terbaik. Untuk Tahun 2021 pemberian reward bagi nilai terbaik dan terburuk tidak diberlakukan karena Pandemi Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah.



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 428 TAHUN 2020

TENTANG

HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, telah dilakukan evaluasi kinerja pada Perangkat Daerah dan hasil evaluasi kinerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2019;

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 428 TAHUN 2020
 TENTANG
 HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT
 DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2019

HASIL EVALUASI KINERJA DINAS/BADAN/ SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT
 DPRD/KANTOR

No	Perangkat Daerah	Jumlah Total	Kategori	Interpretasi
1	Inspektorat Daerah	94.98	AA	Sangat Memuaskan
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	94.57	AA	Sangat Memuaskan
3	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	93.33	AA	Sangat Memuaskan
4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	93.20	AA	Sangat Memuaskan
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93.02	AA	Sangat Memuaskan
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	92.88	AA	Sangat Memuaskan
7	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	92.48	AA	Sangat Memuaskan
8	Sekretariat Daerah	91.23	AA	Sangat Memuaskan
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	91.20	AA	Sangat Memuaskan
10	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	89.39	A	Memuaskan
11	Dinas Perdagangan	88.93	A	Memuaskan
12	Dinas Kebudayaan	88.28	A	Memuaskan
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	86.36	A	Memuaskan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	86.10	A	Memuaskan
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	84.85	A	Memuaskan
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	84.24	A	Memuaskan
17	Satuan Polisi Pamong Praja	84.09	A	Memuaskan
18	Dinas Pariwisata	84.01	A	Memuaskan
19	Dinas Perhubungan	83.79	A	Memuaskan
20	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	83.45	A	Memuaskan
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	83.10	A	Memuaskan
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	82.84	A	Memuaskan
23	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	80.48	A	Memuaskan

Keputusan Bupati tentang hasil evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2020

Pelaporan kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati telah menggunakan aplikasi terintegrasi yaitu:


No	Kegiatan	Aplikasi
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Terintegrasi	SIM SEPAK@T dari BPPT (simral.bppt.go.id/bantulkab)
2.	Laporan Aset	SIManajemen Aset Daerah, https://aset.bantulkab.go.id
3.	Persediaan	SIM Persediaan, https://simpersada.bantulkab.go.id
3.	Laporan Akuntabilitas Kinerja	SIManajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) https://esakip.bantulkab.go.id
4.	SIPD	https://sipd.kemendagri.go.id



SIM Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Simral Sepak@at



SIM E-SAKIP dan E-ROPK



Tampilan depan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
<https://sipd.kemendagri.go.id>

Di bawah ini adalah hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2020. Hasilnya menunjukkan penurunan tingkat akuntabilitas dari 81,91 tahun 2019 menjadi 80,92 pada tahun 2020, kategorinya masih pada kategori A. Ada beberapa rekomendasi yang harus dindaklanjuti oleh Tim Akuntabilitas Kabupaten Bantul untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja.



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/487/AA.05/2021

31 Maret 2021

Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2020

Yth. **Bupati Bantul**

di

Bantul

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai **80,92** atau predikat **A**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang memuaskan.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,08	26,05
b.	Pengukuran Kinerja	25	20,93	20,81
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,26	12,19
d.	Evaluasi Internal	10	8,06	8,06
e.	Capaian Kinerja	20	14,59	13,81
	Nilai Hasil Evaluasi		81,91	80,92
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A


Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nilai AKIP 81.39 dengan Kategori A

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

1. Menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan ;
3. Menerbitkan Peraturan Bupati Bantul tentang Survei Kepuasan Masyarakat, Terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.



Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 02 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

a. Standar Pelayanan

Dalam upaya meningkatkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan public di Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. Kebijakan ini telah disosialisasikan ke instansi pemerintah sampai dengan unit terkecil yaitu UPTD Puskesmas maupun UPT lainnya. Untuk mempercepat implementasi kebijakan Standar Pelayanan ini telah dilakukan dengan langkah:

1. Dilakukan sosialisasi ke perangkat daerah pelayanan langsung maupun bukan pelayanan langsung.
2. Diterbitkan Surat Edaran Bupati tentang Standar Pelayanan
3. Dilakukan pendampingan penyusunan Standar Pelayanan.
4. Dilakukan Evaluasi Kepatuhan Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan.



Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2013
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan



Standar Pelayanan dan Maklumat Layanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul

Hasil evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 82%.
2. Hasil Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan oleh Ombudsman Republik Indonesia wilayahh Yogyakarta dinyatakan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan di Kabupaten Bantul kategori **HIJAU** (Kepatuhan Tinggi).



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik

RINGKASAN EKSEKUTIF

HASIL PENILAIAN DAN KOMPETENSI KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN
DAN KOMPETENSI PENYELENGGARA PELAYANAN
SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Nilai Kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik
sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2018

Kategorisasi : Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah : Kabupaten Bantul
Periode Observasi : Mei – Juni 2018

No.	Nama Unit Layanan	Produk Layanan	Nilai
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Akta Perkawinan	98.00
		2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98.00
		3. Akta Kematian	98.00
		4. Kartu Keluarga (KK)	98.00
		5. Akta Kelahiran	98.00
		6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	95.00
		7. Izin Pemasangan Reklame	95.00
		8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	95.00
		9. Izin Lokasi	95.00
		10. Izin Usaha Industri	95.00
		11. Izin Tanda Daftar Industri	95.00
		12. Izin Perluasan Industri	95.00
		13. Izin Produksi Makanan dan Minuman	83.00

6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	56. Perpanjangan AK-1 / Kartu Pencari Kerja	79.00
		57. Pembuatan AK-1 / Kartu Pencari Kerja	74.00
		58. Rekomendasi Paspor Kerja	79.00
		59. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja	79.00
		60. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	79.00
Nilai Rata-Rata			84.09
Zona Kepatuhan			Hijau

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) wilayah DI Yogyakarta pada tahun 2021 melakukan evaluasi kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, salah satunya di kabupaten Bantul. Saat pelaksanaan evaluasi masih proses penilaian.



b. Budaya Pelayanan Prima

Pelaksanaan budaya pelayanan prima di Kabupaten Bantul telah dilaksanakan oleh hampir semua pelayanan langsung terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan RSUD Panembahan Senoati serta di 27 UPT Puskesmas.

Dalam implementasi budaya pelayanan prima, Pemerintah Kabupaten Bantul terus mendorong Instansi Pelayanan Langsung maupun tidak langsung untuk menerapkan sertikasi ISO 9001: 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu. Sampai saat 5 perangkat daerah yang sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001: 2015 Sistem Manajemen Mutu yaitu :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Dinas Penanaman modal dan Pelayanan terpadu
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Perdagangan
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Sertifikat ISO 9001:2015 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
dari lembaga NGA

Sedangkan untuk unit kerja pelayanan langsung di bidang kesehatan, dalam hal ini RSUD Panembahan Senopati dan 27 Puskesmas menggunakan Akreditasi dari Komisi Akreditasi Kementerian Kesehatan. Layanan Kesehatan di Kabupten Bantul yang sudah mendapatkan Sertifikasi adaag sebagai berikut :

No	Layanan Kesehatan Masyarakat	Status
1	RSUD Panembahan Senopati	Paripurna
2	UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Terakreditasi
3	UPT PUSKESMAS DLINGO I	Terakreditasi
4	UPT PUSKESMAS DLINGO II	Terakreditasi
5	UPT PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Terakreditasi
6	UPT PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Terakreditasi
7	UPT PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Terakreditasi
8	UPT PUSKESMAS PLERET	Terakreditasi
9	UPT PUSKESMAS IMOGIRI 1	Terakreditasi
10	UPT PUSKESMAS IMOGIRI 2	Terakreditasi
11	UPT PUSKESMAS JETIS I	Terakreditasi
12	UPT PUSKESMAS JETIS II	Terakreditasi
13	UPT PUSKESMAS SEWON I	Terakreditasi
14	UPT PUSKESMAS SEWON II	Terakreditasi
15	UPT PUSKESMAS PUNDONG	Terakreditasi
16	UPT PUSKESMAS KRETEK	Terakreditasi
17	UPT PUSKESMAS SANDEN	Terakreditasi
18	UPT PUSKESMAS PANDAK I	Terakreditasi
19	UPT PUSKESMAS PANDAK II	Terakreditasi
20	UPT PUSKESMAS SRANDAKAN	Terakreditasi
21	UPT PUSKESMAS SEDAYU I	Terakreditasi
22	UPT PUSKESMAS SEDAYU II	Terakreditasi
23	UPT PUSKESMAS BANTUL I	Terakreditasi
24	UPT PUSKESMAS BANTUL II	Terakreditasi
25	UPT PUSKESMAS KASIHAN I	Terakreditasi
26	UPT PUSKESMAS KASIHAN II	Terakreditasi
27	UPT PUSKESMAS PIYUNGAN	Terakreditasi
28	UPT PUSKESMAS PAJANGAN	Terakreditasi



Sertifikate Akreditasi Puskesmas Banguntapan II dari Komisi Akreditasi KEMENKES RI



Sertifikat Akreditasi RSUD Panembangan Senopati dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit

c. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah Kabupaten Bantul sangat serius mengelola segala bentuk aduan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menyediakan kanal-kanal aduan sebanyak mungkin agar bisa diakses masyarakat. Kanal-kanal aduan tersebut antara lain :

1. Forum Konsultasi Publik
2. SMS aduan 1708
3. Portal aduan www.bantulkab.go.id
4. Line telpon di (0274) 367509
5. Fax (027 4) 868945
6. Kotak saran pada masing-masing perangkat daerah /UPT
7. Penerimaan pengaduan melalui surat;
8. Siaran interaktif “Taman Gabusan” di TVRI Jogjakarta;
9. Pelayanan aduan langsung di masing –masing Perangkat Daerah dan UPT
10. Aplikasi Lapor Bantul yang berbasis android di *smart phone*
11. LAPOR SP4N dan SMS 1708

Untuk kelancaran proses-proses aduan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2018. Sedangkan admin-admin penghubung di masing-masing instansi ditetapkan dengan SK Bupati.



Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Layanan Pengaduan Terintegrasi

d. Penilaian Kepuasan Pelayanan

Untuk melihat persepsi masyarakat di Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan Bupati Bantul ini menyesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomo 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik.

Unsur –unsur yang dinilai adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.


8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Mulai **1 Juli tahun 2019** Survei Kepuasan Masyarakat dapat diakses secara online melalui <https://skm.bantulkab.go.id>. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat memberikan pandangan mereka tentang layanan di Kabupaten Bantul dan juga sebagai sarana publikasi indeks kepuasan masyarakat baik IKM kabupaten dan juga IKM per Unit Kerja. Hasil indeks kepuasan masyarakat yang tampil merupakan nilai relative.



Tampilan dashboard SKM Online Kabupaten Bantul

<https://skm.bantulkab.go.id>

Sampai dengan hari Senin tanggal 27 Agustus 2021 Indeks Kepuasan Unit –unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Tanggal 01 Januari 2021 sampai 28 Agustus 2021

No	UNIT KERJA	IKM	Nilai	Kinerja
1	SEKRETARIAT DAERAH	84,1	B	Baik
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	84,2	B	Baik
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89,6	A	Sangat Baik
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	84,7	B	Baik
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87,9	B	Baik
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	84,5	B	Baik
7	Dinas Kebudayaan	88,3	B	Baik
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90,4	A	Sangat Baik
9	Dinas Kesehatan	85,9	B	Baik
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	86,3	B	Baik
11	Dinas KUKMP	85,3	B	Baik
12	Dinas Lingkungan Hidup	89,1	A	Sangat Baik
13	Dinas Pariwisata	92,9	A	Sangat Baik
14	DPUPKP	82,3	B	Baik
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	87,4	B	Baik
16	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	86,6	B	Baik
17	DPPKBPM	83,5	B	Baik
18	Dinas Perdagangan	88,3	A	Sangat Baik
19	Dinas Perhubungan	89,0	A	Sangat Baik
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89,6	A	Sangat Baik
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	86,5	B	Baik
22	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	83,9	B	Baik
23	Dinas Sosial P3A	89,3	A	Sangat Baik
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	87,2	B	Baik
25	Inspektorat	81,2	B	Baik
26	Kapanewon Bambanglipuro	96,6	A	Sangat Baik
27	Kapanewon Banguntapan	94,3	A	Sangat Baik
28	Kapanewon Bantul	96,8	A	Sangat Baik
29	Kapanewon Dlingo	95,3	A	Sangat Baik
30	Kapanewon Imogiri	92,1	A	Sangat Baik
31	Kapanewon Jetis	92,3	A	Sangat Baik
32	Kapanewon Kasihan	91,5	A	Sangat Baik
33	Kapanewon Kretek	90,1	A	Sangat Baik
34	Kapanewon Pajangan	95,0	A	Sangat Baik
35	Kapanewon Pandak	92,2	A	Sangat Baik
36	Kapanewon Piyungan	94,5	A	Sangat Baik
37	Kapanewon Pleret	94,9	A	Sangat Baik
38	Kapanewon Pundong	94,1	A	Sangat Baik
39	Kapanewon Sanden	98,2	A	Sangat Baik
40	Kapanewon Sedayu	95,6	A	Sangat Baik

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Tanggal 01 Januari 2021 sampai 28 Agustus 2021

No	UNIT KERJA	IKM	Nilai	Kinerja
41	Kapanewon Sewon	88,9	A	Sangat Baik
42	Kapanewon Srandakan	90,5	A	Sangat Baik
43	RSUD. Panembahan Senopati	87,9	B	Baik
44	Satuan Polisi Pamong Praja	86,5	B	Baik
45	Sekretariat DPRD Kab. Bantul	86,6	B	Baik
46	UPT Puskesmas Bambanglipuro	79,6	B	Baik
47	UPT Puskesmas Banguntapan I	90,7	A	Sangat Baik
48	UPT Puskesmas Banguntapan II	85,4	B	Baik
49	UPT Puskesmas Banguntapan III	76,7	B	Baik
50	UPT Puskesmas Bantul I	93,2	A	Sangat Baik
51	UPT Puskesmas Bantul II	89,6	A	Sangat Baik
52	UPT Puskesmas Dlingo I	85,7	B	Baik
53	UPT Puskesmas Dlingo II	91,7	A	Sangat Baik
54	UPT Puskesmas Imogiri I	93,2	A	Sangat Baik
55	UPT Puskesmas Imogiri II	81,4	B	Baik
56	UPT Puskesmas Jetis I	82,3	B	Baik
57	UPT Puskesmas Jetis II	85,7	B	Baik
58	UPT Puskesmas Kasihan I	80,7	B	Baik
59	UPT Puskesmas Kasihan II	89,2	A	Sangat Baik
60	UPT Puskesmas Kretek	93,6	A	Sangat Baik
61	UPT Puskesmas Pajangan	89,9	A	Sangat Baik
62	UPT Puskesmas Pandak I	91,7	A	Sangat Baik
63	UPT Puskesmas Pandak II	87,6	B	Baik
64	UPT Puskesmas Piyungan	86,8	B	Baik
65	UPT Puskesmas Pleret	80,6	B	Baik
66	UPT Puskesmas Pundong	86,5	B	Baik
67	UPT Puskesmas Sanden	85,4	B	Baik
68	UPT Puskesmas Sedayu I	86,1	B	Baik
69	UPT Puskesmas Sedayu II	81,3	B	Baik
70	UPT Puskesmas Sewon I	89,6	A	Sangat Baik
71	UPT Puskesmas Sewon II	84,0	B	Baik
72	UPT Puskesmas Srandakan	83,1	B	Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Periode 01 Januari 2021-28 Agustus 2021

Sumber : <https://skm.bantulkab.go.id>

E. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah Kabupaten Bantul terus mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi di berbagai bidang pelayanan publik baik bidang Kesehatan, Perijinan maupun bidang lainnya. Pengembangan Teknologi informasi antara lain dikembangkan untuk pelayanan di bidang sebagai berikut:

1. Bidang kesehatan


Proses rujukan yang menjadi salah satu hal yang menjadi fokus perbaikan. Dalam rangka menjembatani proses komunikasi antar Puskesmas dan Rumah Sakit, khususnya RS Panembahan Senopati, Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini di leading oleh Dinas Komunikasi dan Informasi membuat Aplikasi DGS (*Digital Government Service*) Layanan Kesehatan. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, RS Panembahan Senopati, dan Puskesmas diharapkan aplikasi ini dapat menjadi salah satu upaya peningkatan proses rujukan di Kabupaten Bantul. Dengan dikembangkan ini DGS ini layanan rujukan akan lebih mudah, cepat dan murah.



Tampilan Dash Board DGS sistem di Kabupaten Bantul


2. Bidang Perizinan

Pengembangan perizinan online di Kabupaten Bantul bertujuan mempermudah, mempercepat layanan perizinan. Tentunya dengan pengembangan ini akan membangun kepercayaan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang pada akhirnya iklim usaha akan tumbuh dengan baik.



Dashboard SIM Perizinan Online Dinas PMPT


3. Teknologi informasi juga dikembangkan untuk mengembangkan pendaftaran online di RSUD panembahan Senopati, Sistem pendaftaran Online akan mempermudah, mempercepat layanan di RSUD juga mengurangi penumpukan pasien. Aplikasi berbasis android tersebut adalah SRIKANDI, aplikasi pendaftaran online RSUDPS.



Aplikasi pendaftaran online RSUD Panembahan Senopati

4. Bidang Administrasi Kependudukan

Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan layanan juga dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Inovasi layanan ini membuat layanan lebih mudah, cepat tanpa perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Aplikasi berbasis android yang dipakai adalah DUKCAPL SMART.



Tutorial Penggunaan Aplikasi DUKCAPIL SMART

Selain itu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan bidang asminitrasi kependudukan terus ditingkatkan, salah satunya dengan penyediaan anjungan Disdukcapil Mandiri (SDM). Fasilitas ini memungkinkan warga untuk Anjungan mencetak dokumen administrasi kependudukan. Dokumen yang dapat dicetak di ADM yaitu KK, KTP-el, KIA, Kutipan Akta Lahir dan Kutipan Akta Kematian mencetak sendiri Kartu Keluarga secara mandiri.




Launching Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)

23 Desember 2020

5. Satu Data Bantul


Membuat portal Satu Data Bantul, portal satu data Indonesia tingkat Kabupaten Bantul berupa media bagi-pakai data di Kabupaten Bantul yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.



Portal Satu Data Bantul

6. Pembuatan aplikasi persuratan elektronik (E-Surat)

Untuk meningkatkan efektifitas dan kecepatan birokrasi, pemerintah Kabupaten Bantul menyusun aplikasi SURBAN (Surat Bantul).



Portal SURAT Bantul (SURBAN)

F. Upaya upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain:

1. Secara rutin melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan di Kabupaten Bantul.
2. Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Satuan Tugas ini bertugas untuk mengevaluasi regulasi-regulasi yang disinyalir menghambat kemudahan berusaha. SATGAS dibentuk dengan SK Bupati Nomor 38 Tahun 2018.



SK Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018
Tentang SATGAS Kemudahan Berusaha

3. Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Kabupaten Bantul. Kompetisi ini bertujuan untuk mendorong budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan juga sebagai ajang menjangkau inovasi-inovasi untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik nasional yang diselenggarakan KEMENPANRB. Untuk Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bantul mengikutkan 10 Inovasi dalam KIPP Tahun 2021. Inovasi-inovasi tersebut adalah :

- Inovasi Morolego dari Dinas dukcapil
- Cincin Jalu Fitik dari Dinas Kominfo
- E-Survei IKM Terintegrasi dari Sekretariat Daerah
- Pesta PKB dari Dinas Perhubungan
- Sijawara Joss dari Puskesmas Jetis I
- KUDA dari Puskesmas Jetis I
- ZAKIP Gunting dari Puskesmas Kasihan I
- GELIMASJIWO dari Puskesmas Kasihan II
- Geng Kemayu dari Puskesmas Sedayu I
- SIPERKASA dari UPT Balai Benih Pertanian (Untuk kategori Khusus)

Dari 10 inovasi yang diajukan Inovasi GELIMASJIWO dari Puskesmas Kasihan II berhasil masuk TOP 99 KIPP 2021 dan berhasil masuk TOP 45 KIPP 2021.

BAB III

CAPAIAN TERHADAP TARGET-TARGET ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2018-2022

A. CAPAIAN TARGET-TARGET REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan agenda-agenda perubahan reformasi birokrasi di Kabupaten tidak terlepas dari target-target yang telah dicanangkan dalam road map reformasi birokrasi tahun 2018-2022. Berikut capaian-capaian yang telah dicapai sampai dengan tahun 2020 - 2021:

Sasaran	Indikator	Capaian		Keterangan
		2020	Realisasi	
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan (Indikator Pusat)	WTP	WTP	Sesuai target
	Tingkat Kapabilitas APIP (indikator pusat)	Level 3	Level 3	Nilai dengan catatan
	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	3.0	3.075	Sesuai target
	Nilai SAKIP (indicator pusat)	A	A	Sesuai target
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Indikator Daerah)	3.6	3.98	Tahun 2019
Birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi (indikator pusat))	BB	BB	Sesuai target
	Indeks <i>e-Government</i>	>2.20	3.24	Sesuai target
	Persentase pemenuhan kompetensi ASN (Indikator Daerah)	91	Tahap evaluasi	
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	88.17	Agustus Tahun 2021
	Tingkat Kepatuhan terhadap standart pelayanan (indicator pusat)	Zona hijau	Zona hijau	Tahun 2021 masih proses evaluasi

B. PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH PEMERINTAH KAB. BANTUL TAHUN 2020-2021.

Beberapa penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dari Kementerian maupun lembaga sebagai berikut :

1. Penghargaan atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 dengan memperoleh nilai A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi di Jakarta pada tanggal 22 April 2021.
2. Penghargaan anugerah Manggala Karya Kencana (MKK) karena Bupati Bantul dinilai telah menunjukkan komitmen dan dukungan, serta berjasa dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah pusat melalui BKKBN kepada sosok yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk.
3. Inovasi dari Kabupaten Bantul masuk dalam top 99 dan TOP 45 Kompetisi inovasi pelayanan publik Tahun 2021 yaitu :
 - a. GELIMASJIWO, Gerakan Peduli Masyarakat Sehat Jiwa Puskesmas Kasihan II Bantul
4. Pemberian Predikat SANGAT INOVATIF dari Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2020.
5. Penghargaan dari OMBUDSMAN RI sebagai Kompetensi BAIK pelaksanaan penyelenggaraan perijinan Pemerintah Daerah.
6. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 9 (sembilan) tahun berturut dari tahun 2012-2020.
7. Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi (Hijau) kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dai Ombudsmas RI.

Beberapa dokumentasi piagam penghargaan sebagai berikut :




Piagam Penghargaan Kompetensi Terbaik dari Ombudsman RI



Piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK



Penyerahan Penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019
oleh Wakil Presiden RI untuk Inovasi SIPERKASA dari Kab. Bantul



65	Kabupaten Bantul	2.541	Sangat Inovatif
----	------------------	-------	-----------------

SK Mendagri Nomor 100-4672 Tahun 2020
Tentang Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1024 TAHUN 2021

TENTANG

TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERPUJI
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN
USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan penghargaan pengembangan inovasi pelayanan publik kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah berkenaan dengan pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021;

15.	Pemerintah Kabupaten Bantul	GELIMASJIWO (Gerakan Peduli Masyarakat Sehat Jiwo)	UPTD Puskesmas Kasihan II	Kesehatan
-----	-----------------------------	--	---------------------------	-----------

Surat Keputusan Menpanrb Nomor 1024 Tahun 2021
Tentang TOP Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP 2021